

Kebijakan Pemerintah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Dewi Martalia Kurniasari

Madrasah Aliyah Darussalam Krempyang

Email: dsari746@gmail.com

Abstract: Quality education as a pillar of development through the development of individual potential cannot be separated from efforts to improve the quality of education. This is certainly realized by the government so that various policies appear to realize quality education. However, the situation faced by the government is in fact not only in improving quality, but also related to the equalization of education itself. The government has included regulations that have been elaborated technically and applicatively in seeking the realization of guaranteed quality education. However, quality assurance of education is not only the duty of the government, but covers all components that are in education, especially related to the education process itself. As part of the dynamics of education, we should not only rely on government policies, but also contribute to the maximum by carrying out a role in education as well as possible.

Key Word: *Policy, Government, Guarantee, Quality, Education*

Pendahuluan

Pendidikan yang berkualitas yang berkaitan erat dengan pembangunan sampai saat ini masih menjadi tugas berat bagi pemerintah kita. Namun begitu, penjaminan mutu pendidikan sebagai wujud pengimplementasian amanat pembukaan UUD RI 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah mulai menjadi perhatian. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya berbagai kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan bagi warga negaranya salah satunya dengan menjalankan kebijakan penjaminan mutu terpadu yang menyempurnakan penjaminan mutu terpisah sebelumnya.

Berkaitan dengan penjaminan mutu terpadu, pelaksanaan penjaminan mutu di Indonesia dilakukan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang secara umum keduanya bertujuan memastikan seluruh warga negara mendapatkan pendidikan yang tidak hanya merata, namun juga memenuhi standar nasional pendidikan.

Untuk mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu, suatu lembaga pendidikan yang menjalankan penjaminan mutu tentunya perlu melewati beberapa tahap mulai pemetaan, hingga peningkatan kualitas. Hal ini tentu tidak

lepas dari perkembangan regulasi yang berkaitan dengan penjaminan mutu yang dinamis. Sebab para pemangku kepentingan pun menyadari bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu bukanlah suatu hal yang mudah.

Dalam makalah ini, pemakalah akan berusaha memaparkan penjelasan terkait sistem penjaminan mutu terpisah dan terpadu, kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan, tahap penjaminan mutu berikut perkembangan regulasinya.

Pembahasan

Penjaminan mutu pendidikan sebagai wujud pengimplementasian amanat pembukaan UUD RI 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah mulai menjadi perhatian. Berbagai peraturan terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang telah ditetapkan pemerintah seperti UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menjadi tonggak diberlakukannya manajemen mutu yang disinergikan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas membuka kesempatan untuk menumbuhkan lembaga pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. Berikut pemakalah akan memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan di Indonesia.

Kebijakan Mutu Pendidikan Terpadu dan Terpisah

Pendidikan yang berkualitas sebagai pilar pembangunan melalui pengembangan potensi individu tidak lepas dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini tentu disadari pemerintah sehingga muncul berbagai kebijakan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, keadaan yang dihadapi pemerintah nyatanya tidak hanya dalam meningkatkan mutu, namun juga berkaitan dengan pemerataan pendidikan itu sendiri.

Kebijakan mutu pendidikan di Indonesia sering dihadapkan masalah berikut:¹

1. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi penjaminan mutu
2. Kapasitas sumber daya dan alokasi sumber dana yang tersedia
3. Stabilitas politik
4. Standarisasi pengajaran

Realisasi kebijakan mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dikategorikan belum berhasil, hal ini dapat dibuktikan melalui data data World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Develomnet (OECD) seperti yang dilansir *The Guardian*, disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-57 dari total 65 negara di dunia. Sedangkan untuk minat baca, menurut studi Most Litered Nation in the World yang dilakukan

¹S. Wismoody Wahono, Pro-Eksistensi: Kumpulan Tulisan untuk Mengacu Kehidupan Bersama (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), 94.

Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara.²

Menurut Hanief yang dikutip oleh Asrohah, untuk mengatasi masalah kebijakan mutu pendidikan Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu terpadu (*total quality assurance system*). Sebab kebijakan mutu yang dikembangkan selama ini berbasis pada konsep-konsep mutu *particular* dan terpisah antara satu dengan yang lain.³

1. Sistem Penjaminan Mutu Terpisah

Sistem penjaminan mutu yang dijalankan secara terpisah memahami bahwa mutu yang ingin dicapai tidak terintegrasi dengan sasaran lainnya. Yang mana mutu tidak dipandang sebagai sebuah keutuhan dari serangkaian kebijakan yang dibuat, namun hanya sebagai objek dari kebijakan tersebut. Pemahaman mutu yang terpisah-pisah ini dapat menimbulkan perbedaan dalam capaian mutu dari beberapa aspek seperti produk, manusia, proses dan lingkungan, yang mana pada dasarnya aspek tersebut harus selaras untuk menghasilkan output yang terjamin mutunya secara keseluruhan.

Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu terpisah dilaksanakan berdasarkan apa yang sedang terjadi di lapangan, sehingga tidak merunut proses kerja dari awal perencanaan, sehingga penjaminan mutu di sini bekerja untuk menyelesaikan masalah, namun belum mampu mencegah kemungkinan munculnya masalah di kemudian hari.

Minimnya perencanaan yang bertahap dalam kebijakan penjaminan mutu terpisah tidak hanya berdampak pada produk yang dihasilkan, namun juga pada kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu yang menjadi kurang efektif dan efisien.⁴

2. Sistem Penjaminan Mutu Terpadu

Sistem penjaminan mutu terpadu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.⁵

Penerapan sistem penjaminan mutu terpadu saja tidak akan efektif apabila tidak dipadukan menjadi satu daur dengan sistem perbaikan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement system*), karena merujuk pada filosofi dari manajemen mutu terpadu adalah bahwa perbaikan sesuatu dimulai dari yang kecil pada satu waktu, sepanjang waktu, akan memiliki kemungkinan paling tinggi bagi keberhasilan. Perbaikan mutu berkelanjutan ini menjadi

²Admin 6, "Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Memprihatinkan", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses dari <http://www.uinjkt.ac.id/id/kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-memprihatinkan/>, pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.39.

³Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Surabaya: UINSA Press, tt), 68.

⁴Ibid., 68-69.

⁵Fandy Tjipto dan Anastasia Diana, *Total Quality Management* (Yogyakarta: ANDI, 2003), 4.

perhatian pemerintah dengan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terus dikembangkan sesuai situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia dan dunia sehingga penjaminan mutu dapat sekaligus memperbaiki mutu sekolah atau program studi di perguruan tinggi secara berkelanjutan.⁶

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu terpadu akan semakin efektif jika didukung oleh manajemen lembaga pendidikan yang mandiri sehingga dapat mengetahui dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya dan dapat mensinergikan berbagai komponen untuk melaksanakan manajemen mutu pendidikan yang dikelolanya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kependidikan. Dengan demikian, setiap komponen sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah baik dalam pembuatan keputusan maupun pemecahan masalah.⁷

Berikut ini akan digambarkan perbedaan kebijakan mutu terpadu dan terpisah yang dikemukakan oleh Hanief:⁸

No.	Kebijakan Penjaminan Mutu Terpadu	Kebijakan Penjaminan Mutu Terpisah
1.	Memahami mutu secara holistik, komprehensif, dan terintegrasi dengan sasaran kebijakan yang lain.	Memahami mutu secara tidak utuh, terpisah dan tidak terintegrasi dengan sasaran yang lain.
2.	Mutu sebagai totalitas yang seutuhnya dari seluruh rangkaian kebijakan yang dibuat	Mutu sebagai salah satu bagian dari obyek sasaran kebijakan.
3.	Kebijakan berbasis perencanaan strategis dan dibuat sejak awal untuk mengatasi masalah	Kebijakan berdasarkan masalah yang muncul di lapangan
4.	Implementasi kebijakan mutu berjalan secara terencana, bertahap, dan sistematis.	Implementasi kebijakan mutu bersifat <i>ad-hoc</i> dan tanpa perencanaan bertahap.
5.	Kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien	Kebijakan kurang dengan efektif dan efisien

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penjaminan mutu terpisah adalah kebijakan penjaminan mutu yang menggunakan pendekatan particular, dalam pelaksanaannya kebijakan ini berlangsung sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tanpa perencanaan yang bertahap

⁶Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Medan: Perdana Publishing 2012), 56

⁷Asrohah, *Manajemen Mutu...*, 69.

⁸Ibid., 68-69.

dan sistematis sehingga menjadi sebuah kebijakan yang kurang efektif dan efisien. Sementara kebijakan penjaminan mutu terpadu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus pada seluruh rangkaian mulai produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Kebijakan Pemerintah tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah melalui sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2, bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sementara tujuan dari adanya SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan UUD RI 1945. SPMP sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu SPM internal dan SPM eksternal.⁹

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI dilaksanakan oleh sekolah dengan mengadakan evaluasi diri sekolah, SPMI membangun semangat sadar terhadap pentingnya budaya dan perbaikan mutu berkelanjutan. SPMI melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, komite sekolah, orang tua siswa, dunia usaha/industri yang berada di bawah binaan pengawas satuan pendidikan.¹⁰

Pemerintah mewajibkan pelaksanaan SPMI dengan penyusunan dokumen evaluasi diri sekolah (EDS), yaitu sebuah dokumen yang menjelaskan kinerja dan pencapaian kinerja sekolah secara internal yang penyusunannya berpedoman pada delapan standar pendidikan. EDS digunakan sebagai dasar perencanaan dalam meningkatkan kualitas sekolah secara koheren dan terus-menerus sekaligus menjadi pertimbangan bagi kepala daerah untuk membuat rencana investasi.¹¹

Beberapa tujuan dan manfaat adanya EDS antara lain:¹²

- a. Mengidentifikasi kekuatan sekolah sebagai dasar perumusan program berikutnya.
- b. Sekolah dapat menemukan tantangan sekaligus menganalisis kebutuhan untuk meningkatkan kualitasnya.

⁹Idris Apandi dan Sri Rosdianawati, *Guru Profesional Bukan Guru Abal-Abal* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 84-85.

¹⁰Ibid., 85.

¹¹Nanang Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 47.

¹²Nanang Martono, *Sekolah Publik...*, 48.

- c. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengevaluasi keberhasilan, dan memperbaiki program kerja mereka.
- d. Sebagai laporan resmi kepada para pemangku kepentingan terkait hasil kerja yang telah dicapai.
- e. Menyediakan data dan informasi untuk perencanaan, dan pengambilan keputusan bagi lembaga di atasnya.
- f. Mengidentifikasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
- g. Mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan indikator pencapaian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dengan demikian, setiap warga sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. SPMI menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan, SPMI menciptakan sekolah sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan bahkan gaya hidup. Mutu bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi menjadi urusan setiap orang.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

SPME dilakukan oleh pihak luar sekolah lewat dua bentuk kegiatan, yaitu monitoring oleh pemerintah daerah dan kegiatan akreditasi.

a. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah

Berangkat dari laporan EDS, pemerintah daerah kemudian menggunakannya untuk melaksanakan monitoring sekolah oleh pemerintah daerah (MSPD). MSPD merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk menilai kualitas pembelajaran di sekolah dengan tetap berpedoman pada delapan SNP. Secara umum MSPD dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kemajuan, serta menentukan sekolah yang memerlukan perbaikan.¹³

Sementara tujuan dari MSPD di antaranya:¹⁴

- 1) Mengumpulkan data mengenai kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi standar pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan kinerja lembaga pendidikan daerah dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan pendidikan di daerahnya.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data mengenai kinerja sekolah dalam melaksanakan standar pendidikan nasional.
- 4) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan berbasis data

¹³Nanang Martono, *Sekolah Publik....*, 48.

¹⁴Ibid., 48-49.

Selain itu MSPD bermanfaat untuk:¹⁵

- 1) Mengidentifikasi kekuatan yang mendukung kinerja sekolah dan merencanakan program berikutnya
- 2) Memverifikasi dokumen EDS
- 3) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah dan menganalisis hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas sekolah
- 4) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menilai keberhasilan, memperbaiki program, dan membuat penyesuaian untuk program yang ada.
- 5) Menilai tingkat pencapaian kinerja sekolah sesuai standar pendidikan nasional
- 6) Memberikan laporan resmi pada pemangku kepentingan seperti DPRD, Bappeda, dewan pendidikan daerah, dan pemprov mengenai kemajuan program pendidikan.

b. Akreditasi Sekolah sebagai Penjamin Mutu

Akreditasi sekolah adalah mekanisme penjaminan mutu sekolah yang dilakukan secara eksternal yang secara umum mengevaluasi kinerja setiap lembaga yang terlibat dalam sistem penjaminan mutu pendidikan seperti sekolah, LPMP, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain-lain. Berikut beberapa manfaat dari akreditasi:¹⁶

- 1) Untuk kepala sekolah, akreditasi digunakan sebagai bahan pemetaan sekolah, serta sumber informasi mengenai kinerja staf sekolah. Hasil akreditasi juga menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran sekolah.
- 2) Untuk guru, akreditasi merupakan sumber motivasi untuk meningkatkan kualitasnya dan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa secara mandiri.
- 3) Bagi masyarakat dan orang tua, hasil akreditasi menjadi informasi mengenai kualitas layanan pendidikan yang diberikan sekolah, sehingga mereka dapat membuat pilihan dan keputusan yang tepat terkait pendidikan anak-anaknya.
- 4) Bagi siswa, hasil akreditasi dapat meningkatkan posisi mereka karena mereka dapat menerima pendidikan yang berkualitas.
- 5) Bagi pemerintah, hasil akreditasi menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Akreditasi sekolah dimulai pada tahun 70-an, dengan sasaran akreditasi hanya pada sekolah dan perguruan tinggi swasta. Yang pada akhirnya peraturan ini menimbulkan anggapan diskriminatif, bahwa sekolah negeri selalu memiliki kualitas yang lebih baik, padahal dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2004

¹⁵Ibid., 49.

¹⁶Nanang Martono, *Sekolah Publik...*, 50.

pemerintah melalui Kemendiknas membentuk Badan Akreditasi Nasional, yaitu sebuah lembaga yang melakukan proses akreditasi terhadap sekolah dan madrasah (BAN-SM) dan perguruan tinggi (BAN-PT).¹⁷

BAN-SM berwenang mengakreditasi sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK, dan madrasah mulai RA, MI, MTs, MA, dan MAK, serta akreditasi pada SLB. Sementara BAN-PT berwenang mengakreditasi perguruan tinggi meliputi universitas, sekolah tinggi, institut, dan lembaga pendidikan lain setingkat perguruan tinggi. Terkait dengan kedudukannya, BAN-SM berada di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat provinsi pemerintah membentuk BAP.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan, yaitu sistem penjaminan mutu internal dengan pembuatan laporan EDS, dan sistem penjaminan mutu eksternal yang terbagi menjadi dua bentuk kegiatan yaitu monitoring sekolah oleh pemerintah daerah, dan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BAN.

Tahapan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Regulasi Pendidikan

1. Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu melakukan penjaminan mutu sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁸

a. Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, diartikan sebagai informasi tentang pencapaian delapan standar nasional pendidikan, dimulai dengan:

- 1) Menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Membentuk tim untuk penjaringan atau pengumpulan data mutu pendidikan atau data pencapaian delapan standar nasional pendidikan.
 - b) Mengisi instrument untuk menjaring data tentang mutu pendidikan seperti instrument Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
 - c) Memasukan data dari instrument ke format data mutu pendidikan;
 - d) Memelihara data yaitu mengecek kebenaran data mutu pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti, dan menjaga kemutakhiran data.

¹⁷Ibid., 50-51.

¹⁸Uray Iskandar, "Penjaminan Mutu pada Tingkat Satuan Pendidikan", Uray Iskandar, diakses dari <https://urayiskandar.com/2012/06/penjaminan-mutu-pada-tingkat-satuan-pendidikan.html>, pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 20.41.

- e) Mengolah data mutu pendidikan menjadi informasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
 - f) Menyiapkan data mutu pendidikan kepada unit/instansi yang memerlukan untuk membantu pengembangan satuan pendidikan;
 - g) Menyampaikan data mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada penyelenggara sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota; MTs ke kementerian agama kabupaten/kota).
- 2) Menyusun profil mutu SMP/MTs dengan tahapan berikut:
- a) Satuan Pendidikan menentukan acuan mutu pendidikan sebagai acuan atau patok duga (benchmark), baik Standar Pelayanan Minimal dan atau Standar Nasional Pendidikan.
 - b) Mengolah data mutu pendidikan menjadi profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 - c) Profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berisi kesenjangan antara keadaan nyata posisi setiap Standar di satuan pendidikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan;
 - d) Menyampaikan laporan profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota; MAK ke kementerian agama kabupaten/kota.
- b. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
- 1) Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kegiatan Sekolah (4 tahunan) dan/atau RKAS. Minimal berisikan komponen standar yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan dan komponen yang akan diusulkan pemenuhannya oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah.
 - 2) Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).
- c. Pemantauan
- 1) Pemantauan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan cara pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan standar.
 - 2) Melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.
- d. Pelaporan
- 1) Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.

- 2) Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
 - 3) Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.
- e. Pengembangan Standar di atas SNP

Satuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan ini dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dari SNP menjadi SNP plus atau standar lainnya sebagai acuan mutunya yang sesuai dengan kemampuan dan visi satuan pendidikan.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan kegiatan penjaminan mutu dalam satuan pendidikan dimulai dengan pemetaan mutu, pemenuhan standar nasional pendidikan, pemantauan, pelaporan, dan pengembangan standar di atas SNP.

2. Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Regulasi Pendidikan

Filosofi dari manajemen mutu terpadu adalah bahwa perbaikan sesuatu dimulai dari yang kecil pada satu waktu, sepanjang waktu, akan memiliki kemungkinan paling tinggi bagi keberhasilan. Perbaikan mutu berkelanjutan ini menjadi perhatian pemerintah dengan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terus dikembangkan sesuai situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia dan dunia.¹⁹ Terkait dengan dinamika pendidikan tersebut, berikut perkembangan regulasi yang mengatur kebijakan penjaminan mutu pendidikan:²⁰

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, merupakan tonggak penting diberlakukannya manajemen mutu pendidikan dan menjadi peluang bagi tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas yang mana dengan adanya UU ini menandai diberlakukannya otonomi pendidikan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini pemerintah menetapkan peningkatan akreditasi mutu lembaga pendidikan memberlakukan program evaluasi diri untuk penjaminan mutu sebagai rangkaian dari akreditasi.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 angka 21 termaktub bahwa "Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

¹⁹ Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan...*, 56.

²⁰ Asrohah, *Manajemen Mutu...*, 69-72.

pendidikan.” Pada Bab IX pasal 35 ayat (3) dijelaskan bahwa ”Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.” Pada Pasal 50 ayat (2) dijelaskan”Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional” dan pada Pasal 51 ayat (2) dipaparkan bahwa” Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan” Selanjutnya, penjaminan mutu, evaluasi, penilaian dan akreditasi dibuat semakin jelas dan rinci dalam Bab XVI. Pemberlakuan sistem penjaminan mutu pendidikan yang pertama kali tercantum dalam UU Sistem Nasional Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 ini sangat tepat untuk merespon rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu dan menjawab tantangan masa depan

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan sebagai salah satu upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki model perbaikan mutu yang lebih terarah dengan menuntut adanya sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005, penjaminan mutu bersifat wajib baik bagi pendidikan formal dan non formal (Bab XV Pasal 91 ayat 1). Tujuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Pasal 91 ayat 2). Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa ”Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.”
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Implementasi SPMP dalam Permendiknas Pasal 2 ayat (2) diharapkan dapat:
 - 1) Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal
 - 2) Membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah
 - 3) Menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal

- 4) Memetakan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan
- 5) Membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi.

Selain regulasi yang berkaitan langsung dengan penjaminan mutu di atas, terdapat pula beberapa peraturan yang dapat mendukung peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:²¹

- a. UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- c. UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. PP Nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi
- f. PP Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- g. PP Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- h. PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- i. PP Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- j. PP Nomor 66/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- l. PP Nomor 74/2008 tentang Guru
- m. PP Nomor 37/2009 tentang Dosen

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Regulasi terkait kebijakan penjaminan mutu pendidikan terdapat dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang menjadi induk tertinggi, setelah UUD 1945. Dari UU ini kemudian terbit sejumlah regulasi turunan bidang pendidikan pada tataran yang lebih teknis dan aplikatif yakni UU Nomor 20/2003, PP Nomor 19/2005, dan PP Nomor 17/2010 yang terkait langsung dengan penjaminan mutu pendidikan.

²¹Asrohah, *Manajemen Mutu...*, 72.

Penutup

Kebijakan penjaminan mutu terpisah adalah kebijakan penjaminan mutu yang menggunakan pendekatan particular, dalam pelaksanaannya kebijakan ini berlangsung sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tanpa perencanaan yang bertahap dan sistematis sehingga menjadi sebuah kebijakan yang kurang efektif dan efisien. Sementara kebijakan penjaminan mutu terpadu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus pada seluruh rangkaian mulai produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan, yaitu sistem penjaminan mutu internal dengan pembuatan laporan EDS, dan sistem penjaminan mutu eksternal yang terbagi menjadi dua bentuk kegiatan yaitu monitoring sekolah oleh pemerintah daerah, dan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BAN. Tahapan kegiatan penjaminan mutu dalam satuan pendidikan dimulai dengan pemetaan mutu, pemenuhan standar nasional pendidikan, pemantauan, pelaporan, dan pengembangan standar di atas SNP. Sementara Regulasi terkait kebijakan penjaminan mutu pendidikan terdapat dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang menjadi induk tertinggi, setelah UUD 1945. Dari UU ini kemudian terbit sejumlah regulasi turunan bidang pendidikan pada tataran yang lebih teknis dan aplikatif yakni UU Nomor 20/2003, PP Nomor 19/2005, dan PP Nomor 17/2010 yang terkait langsung dengan penjaminan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

- Admin 6, "Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Memprihatinkan", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses dari <http://www.uinjkt.ac.id/id/kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-memprihatinkan/>, pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.39.
- Apandi, Idris dan Sri Rosdianawati. *Guru Profesional Bukan Guru Abal-Abal*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Asrohah, Hanun. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Surabaya: UINSA Press, tt.
- Martono, Nanang. *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
- Syafaruddin. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing 2012.
- Tjipto, Fandy. dan Anastasia Diana. *Total Quality Management*. Yogyakarta: ANDI, 2003.

Uray Iskandar, "*Penjaminan Mutu pada Tingkat Satuan Pendidikan*", Uray Iskandar, diakses dari <https://urayiskandar.com/2012/06/penjaminan-mutu-pada-tingkat-satuan-pendidikan.html>, pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 20.41.

Wahono, S. Wismoody. *Pro-Eksistensi: Kumpulan Tulisan untuk Mengacu Kehidupan Bersama*. Jakarta: Gunung Mulia, 2001.